



**PUTUSAN**

Nomor XX

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada Tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor XX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 17 Januari 2019, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Aru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah lahir 1 orang anak laki -laki pada Tanggal 10 Juni 2019 yang bernama ANAK di Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor: XX;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di DOBO kemudian pindah di Ambon selama 3 Bulan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Bulan Agustus Tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / melarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap 3 Bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama akibatnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat. dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;

6. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
7. Tergugat pada Bulan Agustus Tahun 2020 melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni meludahi, menginjak, memukul Penggugat sampai memar, dan cidera ringan dan harus dirawat dirumah sakit hingga beberapa hari. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma dan selalu ketakutan dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak Tanggal 1 Maret Tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 2 Tahun 2 Bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Penggugat bertempat tinggal di DOBO dan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

## PRIMAIR

Berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas, dan untuk kepastian hukum baik bagi Penggugat maupun Tergugat maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam buku Catatan Sipil di Kota Dobo Nomor: XX Tanggal 17 Januari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa Anak yang bernama ANAK, lahir di Dobo pada Tanggal 10 Juni 2019 tetap berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Tanggal 31 Mei 2023, Tanggal 13 Juni 2023, dan Tanggal 18 Juli 2023 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan umum sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak mengirim kuasanya yang sah untuk menghadap, sehingga tidak dapat ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mencocokkan surat gugatan asli dengan surat gugatan yang telah di upload ke dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung dan ternyata sesuai sehingga sidang dapat dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat oleh Jurusita seperti yang telah diuraikan di atas telah dilakukan secara sah dan patut, Tergugat tetap tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap pemeriksaan secara verstek perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (vide: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan pemeriksaan tetap harus melalui proses pembuktian, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 8107015105960001, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan Nomor: 7171081902860001, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perkawinan dari Keuskupan Amboina wilayah Perwakilan Kepulauan Aru Paroki Sta. Maria de Fatima Dobo Tanggal 17 Januari 2019, yang diberi tanda P-3;
4. Asli legalisir Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Aru dengan nomor XX antara TERGUGAT dan PENGGUGAT Tanggal 17 Januari 1919, yang diberi tanda P-4;
5. Asli legalisir Kartu Keluarga dengan Nomor 7171082904160005 atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran dari Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru atas nama ANAK, yang di beritanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang adalah fotokopi dari fotokopi dan bukti P-4, serta P-5 adalah bukti asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Aloysia Ratuanak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saya tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait masalah perceraian;
  - Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Saya tahu bahwa ada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 17 Januari 2019;
  - Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katolik Adorasi Dok dan pada hari itu juga telah di catatkan di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah selesai nikah di Gereja Adorasi Dok dan sekitar 5 menit kemudian di catatkan di depan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten kepulauan Aru;
- Saya hadir dalam pernikahan tersebut;
- Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK;
- ANAK lahir di Dobo pada Tanggal 10 Juni 2019;
- ANAK sekarang tinggal bersama Penggugat di Dobo di rumah saya di jalan Ali Moertopo Kel, Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;
- Saya tidak tahu sekarang Tergugat berada di mana;
- Sekarang Penggugat bersama anaknya tinggal bersama kami di Dobo Jl. Ali Moertopo Kel, Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;
- Anak Penggugat yang bernama ANAK sekarang berumur 4 (empat) Tahun;
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Dobo di rumah saya;
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka pindah ke Ambon namun kurang lebih 2 (dua) Bulan di Ambon Penggugat kembali pulang ke Dobo dan tidak pernah kembali lagi ke Ambon;
- Alasannya karena Penggugat sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan oleh Tergugat;
- Penggugat kembali ke Dobo bersama anaknya dan mereka tinggal di rumah saya sampai sekarang;
- Tergugat bekerja di Balai Pekerjaan Umum (PU);
- Penggugat menceritakan bahwa selama tinggal di Ambon Tergugat sering sekali menganiaya Penggugat dan perlakuan keluarga kepada Penggugat juga tidak baik;
- Tergugat ikut mengantar Penggugat dan anaknya kembali ke Dobo;
- Saya lupa berapa lama Tergugat tinggal di Dobo namun Tergugat tidak lama tinggal di Dobo kemudian kembali lagi ke Ambon dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Saya tidak pernah melihat langsung namun pada suatu saat saya mendengar di dalam kamar Penggugat dan Tergugat berkelahi kemudian saya memanggil Penggugat dan menanyakan kenapa namun tidak ada jawaban sehingga saya memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mereka setelah di dalam kamar saya melihat Penggugat sudah terjatuh dan pingsan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX



dan sudah berak dan kencing celana kemudian saya mengantar Penggugat ke rumah sakit untuk di rawat;

- Setelah sadar Penggugat mengatakan kepada saya bahwa Tergugat memukul dan menginjak Penggugat sehingga jatuh dan pingsan;
- Alasannya Tergugat suka cemburu bahwa Penggugat kalau ke Kantor tidak bekerja malah berjalan sama laki-laki lain kemudian Tergugat juga tidak mau menjaga anaknya dan apa bila Tergugat mau menjaga anak berarti Penggugat harus meninggalkan uang kepada Tergugat kemudian ketika Penggugat pulang kantor Tergugat selalu mencium baju Penggugat jangan sampai ada bau parfum lain di baju Penggugat;
- Selama ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Selama ini Saksi yang menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Kami tidak melapor alasannya karena ini masalah rumah tangga mereka jadi kita selesaikan secara kekeluargaan namun Tergugat tidak pernah berubah dan sering menganiaya Penggugat;
- Saya pernah menyimpan foto-foto penganiayaan tersebut di Notebook namun ketika Notebook rusak dan di perbaiki oleh ayah Penggugat kemudian foto tersebut di hapus;
- Kami selaku orang tua selalu menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya dan masalah ini seribng sekali sudah di selesaikan secara kekeluargaan dan Tergugat juga berulang kali meminta maaf dari kami namun setelah penyelesaian tersebut dan beberapa hari kedepan kejadian itu terulang lagi;
- Kami sudah lapor Pastor dan Pastor menyampaikan bahwa kalau rumah tangga sudah tidak bisa di satukan lagi lebih baik bercerai saja karena ke depan akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi jadi sebaiknya bercerai saja;
- Bahwa Tergugat tidak mau agar Penggugat tidak boleh pergi ke kantor sebab kalau Penggugat pergi ke kantor nanti berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Penggugat pernah bekerja di Kantor BKD Kab. Kepulauan Aru sebagai pegawai honorer;
- Tergugat sejak Agustus 2019 tidak ada menafkahi Penggugat dan sekitar Bulan Agustus 2020 Penggugat pernah dibawa oleh Para Saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo dalam keadaan pingsan akibat keseringan dipukul oleh Tergugat, serta pada Tanggal 1 Maret 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan



saat ini Penggugat maupun Para Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari Tergugat;

2. Stanislaus Suarlembit di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya tahu di hadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait masalah perceraian;
- Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Saya tahu bahwa ada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 17 Januari 2019;
- Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katolik Adorasi Dok dan pada hari itu juga telah di catatkan di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa benar setelah selesai nikah di Gereja Adorasi Dok dan sekitar 5 menit kemudian di catatkan di depan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten kepulauan Aru;
- Saya hadir dalam pernikahan tersebut;
- Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka di karunia 1 orang anak laki-laki;
- Anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK;
- ANAK lahir di Dobo pada Tanggal 10 Juni 2019;
- ANAK sekarang tinggal bersama Penggugat di Dobo di rumah saya di jalan Ali Moertopo Kel, Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;
- Saya tidak tahu sekarang Tergugat berada di mana;
- Sekarang Penggugat bersama anaknya tinggal bersama kami di Kab. Kepulauan Aru;
- Anak Penggugat yang bernama ANAK sekarang berumur 4 (empat) Tahun;
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Dobo di rumah saya;
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka pindah ke Ambon namun kurang lebih 2 (dua) Bulan di Ambon Penggugat kembali pulang ke Dobo dan tidak pernah kembali lagi ke Ambon;
- Alasannya karena Penggugat sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;
- Penggugat kembali ke Dobo bersama anaknya dan mereka tinggal di rumah saya sampai sekarang;
- Tergugat bekerja di Balai Pekerjaan Umum (PU);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat menceritakan bahwa selama tinggal di Ambon Tergugat sering sekali menganiaya Penggugat dan perlakuan keluarga kepada Penggugat juga tidak baik;
- Tergugat ikut mengantar Penggugat dan anaknya kembali ke Dobo;
- Saya lupa berapa lama Tergugat tinggal di Dobo namun Tergugat tidak lama tinggal di Dobo kemudian kembali lagi ke Ambon dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Saya tidak pernah melihat langsung namun pada suatu saat saaya mendengar di dalam kamar Penggugat dan Tergugat berkelahi kemudian saya memanggil Penggugat dan menanyakan kenapa namun tidak ada jawaban sehingga saya memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mereka setelah di dalam kamar saya melihat Penggugat sudah terjatuh dan pingsan dan sudah berak dan kencing celana kemudian saya mengantar Penggugat ke rumah sakit untuk di rawat;
- Setelah sadar Penggugat mengatakan kepada saya bahwa Tergugat memukul dan menginjak Penggugat sehingga jatuh dan pingsan;
- Alasannya Tergugat suka cemburu bahwa Penggugat kalau ke Kantor tidak bekerja malah berjalan sama laki-laki lain kemudian Tergugat juga tidak mau menjaga anaknya dan apa bila Tergugat mau menjaga anak berarti Penggugat harus meninggalkan uang kepada Tergugat kemudian ketika Penggugat pulang kantor Tergugat selalu mencium baju Penggugat jangan sampai ada bau parfum lain di baju Penggugat;
- Selama ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Selama ini Saksi yang menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Kami tidak melapor alasannya karena ini masalah rumah tangga mereka jadi kita selesaikan secara kekeluargaan namun Tergugat tidak pernah berubah dan sering menganiaya Penggugat;
- Istri saya pernah menyimpan foto-foto penganiayaan tersebut di Notebook namun ketika Notebook rusak dan saya bawah konter untuk perbaiki kemudian foto tersebut saya suruh untuk di hapus;
- Kami selaku orang tua selalu menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya dan masalah ini seribng sekali sudah di selesaikan secara kekeluargaan dan Tergugat juga berulang kali meminta maaf dari kami namun setelah penyelesaian tersebut dan beberapa hari kedepan kejadian itu terulang lagi;
- Kami sudah lapor Pastor dan Pastor menyampaikan bahwa kalau rumah tangga sudah tidak bisa di satukan lagi lebih baik bercerai saja karena ke

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX



depan akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi jadi sebaiknya bercerai saja;

- Bahwa Tergugat tidak mau agar Penggugat tidak boleh pergi ke kantor sebab kalau Penggugat pergi ke kantor nanti berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Penggugat pernah bekerja di kantor BKD Kab. Kepulauan Aru sebagai pegawai honorer;
- Tergugat tidak punya pekerjaan namun punya keahlian dalam bidang konsultan sehingga ketika istri saya mendapatkan proyek pembangunan beberapa rusangan di sekolah SMP Dobo sehingga saya menyuruh untuk bekerja di proyek tersebut sebagai konsultan bangunan dan setelah selesai pekerjaan itu Tergugat tidak punya kerja lagi dan tinggal di rumah saja;
- Tergugat sejak Agustus 2019 tidak ada menafkahi Penggugat dan sekitar Bulan Agustus 2020 Penggugat pernah dibawa oleh Para Saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo dalam keadaan pingsan akibat keseringan dipukul oleh Tergugat, serta pada Tanggal 1 Maret 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan saat ini Penggugat maupun Para Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak ada mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat (selaku isteri) menggugat cerai suaminya (Tergugat) dengan alasan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Agustus 2019, Tergugat sering melakukan penganiayaan berat kepada Penggugat sejak Agustus 2020 seperti meludahi, menginjak, memukul Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat merasakan trauma terhadap Tergugat, serta pada Tanggal 1 Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut yang dijadikan dasar gugatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, d, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu formal dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dari gugatan ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Dobo atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) RBg terhadap gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya, dengan suatu surat permohonan/gugatan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan dari Penggugat disesuaikan dengan risalah panggilan sidang terhadap Tergugat, yang mana Jurusita pengadilan memanggil Tergugat adalah melalui panggilan umum serta disesuaikan pula dengan keterangan Saksi Aloysia Ratuanak dan Saksi Stanislaus Suarlembit yang diajukan oleh Penggugat yang mana kediaman Tergugat saat ini adalah tidak jelas atau tidak diketahui, maka dengan demikian gugatan diajukan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan di tempat kediaman Penggugat, dan oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Dobo maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan serta perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide: Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa secara khusus berdasarkan hukum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap gugatan perceraian jika karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f akan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan petitem Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tulisan atau surat dan bukti Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni pihak keluarga dari Penggugat serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang selengkapnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem angka 1, Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak untuk seluruhnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitem dari gugatan Penggugat, sehingga petitem ini baru dapat dinilai setelah seluruh petitem dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitem angka 2 Penggugat memohon untuk ditetapkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam buku Catatan Sipil di Kota Dobo Nomor: XX Tanggal 17 Januari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan dari Saksi Aloysia Ratuanak dan Saksi Stanislaus Suarlembit adalah benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah karena telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada Tanggal 17 Januari 2019 bertempat di Gereja Katolik Adorasi Dok Keuskupan Amboina Wilayah Perwakilan Kepulauan Aru Paroki Sta. Maria de Fatima Dobo dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Aloysia Ratuanak dan Saksi Stanislaus Suarlembit dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dengan Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk di dengar keterangannya, membenarkan bahwa Tergugat sejak Agustus 2019 tidak ada menafkahi Penggugat dan sekitar Bulan Agustus 2020 Penggugat pernah dibawa oleh Para Saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo dalam keadaan



pingsan akibat keseringan dipukul oleh Tergugat, serta pada Tanggal 1 Maret 2021 benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan saat ini Penggugat maupun Para Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita gugatannya, serta sampai saat ini Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut mengenai hal-hal yang menjadi alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah sebab dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kecuali alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, selebihnya telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, yaitu Saksi Aloysia Ratuanak dan Saksi Stanislaus Suarlembit, bahwa antara suami istri Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat selalu cemburu buta terhadap Penggugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat; (vide: alasan sah dari perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian dari Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan sehingga gugatan perceraian dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 ini beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan petitum angka 2 tersebut dikabulkan maka mengingat ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitum surat gugatannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat demi hukum adalah kewajiban bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk pula mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di mana perceraian tersebut terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, oleh karena peristiwa perkawinan terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru dan perceraian terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, maka berdasarkan hukum dan beralasan apabila Panitera Pengadilan Negeri Dobo diperintahkan Majelis Hakim untuk mengirimkan salinan putusan perceraian perkara a quo kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam putusan ini akan menambahkan perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirimkan salinan resmi putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum 3 yang meminta menyatakan bahwa Anak yang bernama ANAK, lahir di Dobo pada Tanggal 10 Juni 2019 tetap berada di bawah asuhan Penggugat, dipertimbangkan selengkapnyanya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikarenakan keberadaan Tergugat selaku ayah kandung dari Anak ANAK sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan saat ini Anak ANAK telah dipelihara, didik dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat selaku Ibu Kandungnya, serta Majelis Hakim tidak mendapati adanya fakta hukum bahwa Tergugat selama ini berperilaku atau melakukan perbuatan yang menurut hukum dapat menyebabkan hak asuh terhadap Anak ANAK dicabut dari Penggugat, dihubungkan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001, Tanggal 28 Agustus 2003, bila terjadi perceraian Anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 ini beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yang meminta agar menetapkan biaya menurut hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) dan (4) RBg, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dengan berdasar pada Pasal 193 RBg;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitem angka 2, 3, dan 4 dikabulkan maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka dengan demikian petitem angka 1 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) dan (4) RBg, Pasal 193 RBg, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam buku Catatan Sipil di Kota Dobo Nomor: XX Tanggal 17 Januari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku agar perceraian ini dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menyatakan Anak yang bernama ANAK, lahir di Dobo pada Tanggal 10 Juni 2019 berada di bawah asuhan Penggugat;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Selasa, Tanggal 31 Oktober 2023 oleh kami, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jacob Laritmas sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, Tanggal 1 Nopember 2023.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

dto.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Jacob Laritmas

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP .....	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK .....	Rp80.000,00
3. Panggilan .....	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp20.000,00
5. Pemberitahuan putusan kepada Tergugat .....	Rp100.000,00
6. PNBP pemberitahuan putusan kepada Tergugat ....	Rp10.000,00
7. Meterai .....	Rp10.000,00
8. Redaksi .....	Rp10.000,00
Jumlah .....	Rp560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)